

ABORSI JANIN *DOWN SYNDROME* DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*

Ahmad Fauzan, Iwan
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Correspondence: ahmad0201203140@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum aborsi terhadap janin yang terdiagnosis *Down Syndrome* dalam perspektif *Maqashid Syariah*. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan studi pustaka, yakni mengumpulkan dan menganalisis literatur terkait hukum Islam, fatwa ulama, serta hasil penelitian medis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut pandangan mayoritas ulama, aborsi dilarang setelah janin mencapai usia 120 hari karena telah ditiupkan ruh. Namun, sebelum usia tersebut, terdapat perbedaan pendapat di antara mazhab mengenai kebolehan. Beberapa mazhab membolehkan aborsi jika ada alasan darurat atau hajat yang mendesak, sedangkan yang lain tetap mengharamkannya. Kesimpulannya, dalam perspektif *Maqashid Syariah*, hukum aborsi janin dengan *Down Syndrome* harus mempertimbangkan aspek perlindungan jiwa (*hifdz an-nafs*) dan keturunan (*hifdz an-nasl*). Dengan demikian, keputusan mengenai aborsi harus didasarkan pada prinsip maslahat dengan mempertimbangkan kondisi ibu dan janin, serta rekomendasi medis.

Kata Kunci: Aborsi, *Down Syndrome*, *Maqashid Syariah*.

ABSTRACT

This study aims to analyze the legality of abortion for fetuses diagnosed with Down Syndrome from the perspective of Maqasid Sharia. The research method used is normative research with a literature study approach, collecting and analyzing Islamic legal sources, scholars' fatwas, and medical research findings. The results show that, according to the majority of scholars, abortion is prohibited after the fetus reaches 120 days as it is believed that the soul has been breathed into it. However, before this period, opinions among Islamic schools of thought varied; some allowed abortion under urgent necessity (*darurah*) or compelling need (*hajat*), while others strictly prohibited it. In conclusion, from the Maqasid Sharia perspective, the legality of aborting a fetus with Down Syndrome must consider the principles of protecting life (*hifdz an-nafs*) and lineage (*hifdz an-nasl*). Therefore, abortion decisions should be based on the principle of public interest (*maslahah*), taking into account the mother's and fetus's condition and medical recommendations.

Keywords: Abortion, Down Syndrome, Maqasid Sharia.

PENDAHULUAN

Nabi Muhammad ﷺ membawa ajaran Islam yang murni sebagai anugerah bagi seluruh alam semesta. Setiap makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan, memiliki hak untuk tetap ada,

terutama manusia yang diberi tugas sebagai khalifah di bumi. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya menjaga

lima aspek utama dalam kehidupan, yaitu agama, akal, jiwa, harta dan keturunan.¹

Menjaga kehidupan manusia berarti melindungi jiwa dari berbagai bahaya. Namun, tidak semua orang menyambut kelahiran yang tidak terduga dengan bahagia. Hal ini sering kali disebabkan oleh keterbatasan ekonomi, kehamilan di luar pernikahan, atau faktor lainnya. Oleh karena itu, ketika janin mulai berkembang dalam kandungan, beberapa wanita memilih untuk mengakhiri kehamilannya.²

Dalam Islam, seorang perempuan diperbolehkan untuk menghindari kehamilan karena alasan tertentu, tetapi dilarang untuk mengakhiri kehamilan dengan melakukan aborsi, yang berarti menggugurkan atau menyebabkan kandungan tidak bertahan. Secara bahasa, aborsi memiliki makna pengeluaran janin, pengguguran kehamilan, atau kehilangan kandungan. Dalam istilah Arab, aborsi dikenal dengan sebutan *al-ijbadh* atau *isqath al-hamli*, yang artinya adalah proses pengeluaran janin dari rahim sebelum mencapai kesempurnaan. Jika terdapat frasa *ajbadhat al-hamil*, maka artinya adalah seorang wanita hamil mengeluarkan bayinya sebelum mencapai kondisi sempurna. Berdasarkan ketentuan dalam Hukum Islam, pasangan suami istri diperkenankan untuk mengatur atau mencegah kehamilan, namun Islam tidak membenarkan praktik pengguguran janin

tanpa alasan yang diizinkan dan sesuai dengan syariat Islam.³

Pasangan suami istri biasanya menantikan kehamilan sebagai momen untuk memiliki anak. Proses ini dimulai ketika sel telur dan sperma bertemu, lalu berkembang menjadi janin di dalam rahim. Kehamilan terjadi setelah pembuahan berhasil dan janin mulai tumbuh. Umumnya, masa kehamilan berlangsung sekitar 37 hingga 40 minggu, dihitung sejak hari pertama menstruasi terakhir.⁴

Seseorang dengan *Down Syndrome* memiliki kelebihan jumlah kromosom. Kromosom adalah bagian kecil dalam tubuh yang berisi gen dan berperan dalam menentukan bagaimana tubuh bayi terbentuk dan berfungsi, baik sejak dalam kandungan hingga setelah lahir. Pada umumnya, bayi lahir dengan 46 kromosom, tetapi bayi dengan *Down Syndrome* memiliki satu salinan ekstra dari kromosom 21. Kondisi ini dalam istilah medis disebut Trisomi, sehingga *Down Syndrome* juga dikenal sebagai Trisomi 21. Tambahan kromosom ini memengaruhi pertumbuhan tubuh dan otak bayi, yang dapat menyebabkan tantangan dalam perkembangan intelektual maupun fisik.⁵

Bidang medis saat ini berkembang pesat dengan kemajuan teknologi, salah satunya dalam mendeteksi kondisi kesehatan janin sejak dini. Kelainan bawaan seperti *Down Syndrome* (DS) kini dapat diidentifikasi dengan lebih akurat

¹ Muhammad Iqbal, "The Functions and Objectives of Islamic Law and Their Correlation with Community Development," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (31 Desember 2023): 175–89, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v10i2.39370>.

² Muhammad Saeful Amri, "Medis Sebagai Pendekatan Dalam Pengkajian Islam (Studi Kasus Aborsi)," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (27 Desember 2019): 195–204, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10641>.

³ M. Nurul Irfan, *hukum pidana islam* (Jakarta: Amzah, 2016). H. 166

⁴ Eka Afrilia, Siti Mardhatillah Musa, dan Murni Lestari, "Metode Hypnosis Dalam Mengatasi Perubahan Psikologis Selama Masa Kehamilan: Studi Literatur," *Jurnal JKFT* 7, no. 1 (28 Agustus 2022): 54, <https://doi.org/10.31000/jkft.v7i1.6729>.

⁵ Nur Arfiyah Febriani dan Kemas Muhammad Akib Abdurrahman, "Perspektif Al-Quran Tentang Tindakan Preventif Penanggulangan Kelahiran Anak Sindrom Down," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 7, no. 01 (31 Mei 2022): 111, <https://doi.org/10.30868/at.v7i01.2522>.

melalui berbagai tes dan pemeriksaan khusus. Jika janin terdeteksi mengalami kelainan atau gangguan yang dapat menghambat pertumbuhannya, hal ini tentu menjadi kekhawatiran bagi orang tua. Dalam situasi seperti ini, rekomendasi dari dokter menjadi faktor utama yang dipertimbangkan dalam mengambil keputusan terkait kehamilan.

Maqashid yari'ah, atau tujuan hukum Islam, merupakan konsep yang mengacu pada prinsip-prinsip fundamental yang mendasari pembentukan hukum Islam. Konsep ini menekankan pentingnya memahami maksud dan tujuan utama dari hukum Islam, bukan sekadar aspek teknis atau formalnya.⁶ Isu mengenai aborsi dalam Islam selalu menjadi perdebatan yang kompleks, terutama ketika dikaitkan dengan kondisi medis tertentu seperti *Down Syndrome*.⁷ Dalam *maqashid syari'ah*, perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) merupakan salah satu prinsip utama yang harus dijaga. Namun, perkembangan teknologi kedokteran memungkinkan deteksi dini terhadap kondisi janin, termasuk *Down Syndrome*, yang menimbulkan dilema moral dan hukum bagi orang tua serta praktisi medis. Di beberapa negara, praktik aborsi terhadap janin yang didiagnosis mengalami *Down Syndrome* sudah menjadi hal yang umum, sementara dalam Islam, perdebatan mengenai kebolehan atau larangan aborsi tetap berlangsung. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana hukum Islam,

khususnya berdasarkan *maqashid syari'ah*, memandang praktik aborsi terhadap janin dengan *Down Syndrome*.

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan metode skrining medis telah memungkinkan deteksi dini terhadap kelainan genetik pada janin, termasuk *Down Syndrome*. Teknologi seperti *Non-Invasive Prenatal Testing* (NIPT) telah meningkatkan akurasi dalam mengidentifikasi kemungkinan kelainan kromosom sejak trimester pertama kehamilan.⁸ Meskipun kemajuan ini memberikan informasi yang lebih jelas bagi orang tua dan tenaga medis, teknologi ini juga membawa tantangan etis dan hukum, khususnya dalam konteks agama. Di beberapa negara dengan sistem hukum sekuler, keputusan untuk menggugurkan janin dengan *Down Syndrome* dianggap sebagai hak individu. Namun, dalam Islam, keputusan semacam itu tidak hanya berkaitan dengan aspek medis tetapi juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip moral dan hukum yang diatur dalam syariah.⁹

Selain faktor medis, keputusan aborsi pada janin dengan *Down Syndrome* sering kali dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi. Banyak keluarga yang menghadapi tekanan finansial dan psikososial yang besar dalam membesarkan anak dengan kebutuhan khusus. Dukungan sosial dan akses terhadap layanan kesehatan menjadi faktor penting dalam menentukan pilihan orang tua. Dalam banyak kasus, orang tua yang

⁶ Aziz Sholeh, Zulfaidah, dan Enceng Arif Faisal, "Implementasi Mahar Menggunakan Hafalan Al-Qur'an Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 4, no. 2 (2023): 155–68.

⁷ Laelati Dwina Apriani, Muhamad Iqbal Mustofa, dan Eni Zulaiha, "Reinterpretasi Aborsi: Studi Tafsir Feminis atas Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam* 5, no. 3 (31 Desember 2024): 595–606, <https://doi.org/10.58401/takwiluna.v5i3.1783>.

⁸ Siva Shantini Jayashankar dkk., "Non-Invasive Prenatal Testing (NIPT): Reliability, Challenges, and Future Directions," *Diagnostics* 13, no. 15 (2 Agustus 2023): 2570, <https://doi.org/10.3390/diagnostics13152570>.

⁹ mei Rinjaningrum Maharani Dan Rifiyatul Fahimah, "Praktik Aborsi Janin Diagnosis *Down Syndrome* Perspektif Hadis Dengan Pendekatan Theory Of Reasoned Action," *minaret: journal of religious studies* 2, no. 2 (2024): 86–100, <https://jim.iainkudus.ac.id/index.php/MINARET/article/view/4378>.

mendapatkan akses ke informasi dan layanan yang memadai cenderung mempertahankan kehamilan dibandingkan dengan mereka yang mengalami keterbatasan sumber daya.¹⁰ Oleh karena itu, kajian mengenai hukum aborsi dalam Islam tidak hanya perlu mempertimbangkan aspek fikih tetapi juga harus memperhitungkan realitas sosial dan tantangan yang dihadapi oleh keluarga dengan anak berkebutuhan khusus.

Lebih lanjut, dalam perspektif *maqashid syari'ah*, hukum Islam tidak hanya bertujuan untuk menetapkan halal dan haram semata, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan manusia. Prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) menjadi dua aspek utama yang harus dipertimbangkan dalam menentukan kebolehan atau larangan aborsi. Dalam beberapa kasus, para ulama membolehkan aborsi jika terdapat kondisi darurat yang mengancam nyawa ibu atau janin. Namun, dalam kasus *Down Syndrome*, dilema ini menjadi lebih kompleks karena tidak selalu berkaitan dengan ancaman langsung terhadap nyawa ibu atau janin. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk memahami bagaimana *maqashid syari'ah* dapat diterapkan dalam kasus-kasus semacam ini.

Dalam Islam, ketentuan mengenai pengguguran kandungan diatur oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang sejalan dengan pemikiran ulama terdahulu maupun ulama masa kini. MUI menegaskan bahwa tindakan aborsi sebelum *nafkh al-ruh* (proses ditiupkannya

ruh ke dalam janin) tidak diperkenankan, sebagaimana pandangan Imam Al-Ghazali yang menyatakan bahwa aborsi dilarang sejak tahap nidasi, yaitu ketika blastokista telah menempel pada dinding rahim ibu. Meski demikian, MUI memberikan kelonggaran dalam situasi darurat atau kondisi yang mengancam. Dengan mempertimbangkan bahwa praktik aborsi telah diterapkan di sejumlah negara di Eropa, penelitian ini berfokus pada kajian hukum Islam mengenai pengguguran kandungan bagi janin dengan *Down Syndrome* dalam perspektif *Maqashid Syariah*.

Penelitian sebelumnya mengenai hukum aborsi dalam Islam banyak membahas pandangan para ulama mengenai aborsi secara umum. Penelitian oleh Asra Sakira (2022) membahas aspek legal dan HAM (Hak Asasi Manusia), sementara artikel Anda lebih condong pada analisis fikih dan hukum Islam klasik serta kontemporer terkait aborsi.¹¹ Namun, Dalam penelitian Mei Rinjaningrum Maharani & Rifiyatul Fahimah (2024) menggunakan pendekatan hadis dan teori perilaku (*Theory of Reasoned Action*) untuk melihat bagaimana masyarakat merespons kebolehan aborsi janin dengan *Down Syndrome*.¹² Meskipun demikian, belum banyak kajian yang secara spesifik meneliti aborsi janin dengan *Down Syndrome* dalam perspektif *maqashid syari'ah*.

Berdasarkan kajian literatur sebelumnya, mayoritas penelitian masih berfokus pada hukum aborsi secara umum dalam Islam, tanpa membahas secara spesifik implikasi hukum bagi janin

¹⁰ Mayanty Regita Pangestika, "Permasalahan Psikososial Terhadap Orang Tua Anak Penyandang Autisme di Yayasan Maryam Karim Depok" (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2019), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49474/1/MAYANTY%20REGITA%20PANGESTIKA-FDK.pdf>.

¹¹ Asra Sakira, "Aborsi dan Hak Kesehatan, Reproduksi Perempuan dalam Hukum

Islam dan Hukum Negara," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 3, no. 2 (30 Desember 2022): 11–27, <https://doi.org/10.55623/au.v3i2.120>.

¹² Maharani dan Fahimah, "Praktik Aborsi Janin Diagnosa *Down Syndrome* Perspektif Hadis Dengan Pendekatan Theory Of Reasoned Action."

dengan *Down Syndrome*. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana *maqashid syari'ah* dapat dijadikan landasan dalam menilai kebolehan atau larangan aborsi pada kasus-kasus tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menganalisis hukum aborsi terhadap janin *Down Syndrome* berdasarkan *maqashid syari'ah*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami dinamika hukum Islam dalam menghadapi perkembangan teknologi medis.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum aborsi terhadap janin dengan *Down Syndrome* dalam perspektif *maqashid syari'ah*. Secara khusus, penelitian ini akan menelaah bagaimana prinsip-prinsip *maqashid syari'ah*, seperti perlindungan jiwa dan keturunan, dapat diaplikasikan dalam kasus aborsi terhadap janin yang didiagnosis mengalami *Down Syndrome*. Selain itu, penelitian ini juga berupaya memberikan panduan bagi praktisi hukum Islam dan tenaga medis dalam menghadapi dilema etis dan hukum terkait aborsi.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu dengan mengumpulkan informasi melalui pemahaman dan analisis teori dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Dalam kajian literatur ini, terdapat empat tahapan utama yang dilakukan: menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, mengelola waktu secara efektif, serta menelaah dan mendokumentasikan materi penelitian. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya. Setiap referensi dianalisis

secara mendalam dan kritis untuk mendukung argumen serta konsep yang dikembangkan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengertian *Down Syndrome*

Dalam kehidupan berumah tangga, pasangan suami istri pada umumnya menginginkan kehadiran seorang anak, karena anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa bagi setiap keluarga. Selain menjadi pelengkap kebahagiaan, anak juga diharapkan membawa manfaat bagi keluarga, agama, bahkan masyarakat dan negara. Lebih dari itu, hadirnya seorang anak semakin mempererat hubungan kasih sayang antara suami dan istri.

Namun, tidak semua pasangan suami istri dikaruniai keturunan sesuai dengan harapan mereka. Terkadang, Tuhan memberikan ujian kepada hambanya dengan menganugerahkan anak yang memiliki kebutuhan khusus, yang sering menjadi sumber kekhawatiran bagi orang tua maupun calon orang tua. Menurut Sunanto, anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang menghadapi hambatan dalam tumbuh kembangnya, baik dari aspek fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional, sehingga memerlukan perhatian lebih serta pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhannya.

Ada berbagai jenis anak berkebutuhan khusus, salah satunya adalah tuna grahita, yang lebih dikenal dengan istilah *down syndrome*. Kehadiran anak dengan kebutuhan khusus tentu membawa tantangan tersendiri bagi keluarga, tetapi dengan dukungan dan pendidikan yang tepat, mereka tetap dapat berkembang dan berkontribusi dalam kehidupan.¹³

¹³ Hera Maya Metavia dan Rahma Widyana, "Pengaruh Down Syndrome terhadap

Perkembangan Akademik Anak di Indonesia," *Jurnal Wacana Kesehatan* 7, no. 2 (5 Desember

Kelainan pada kromosom ke-21, yang mengandung ratusan gen, termasuk gen untuk protein amiloid di otak, menyebabkan *down syndrome*, suatu kondisi yang memengaruhi fisik. Penderita kondisi ini dapat mengalami kerusakan sel saraf serta aktivasi mikroglia. Setiap tahun, sekitar 26.600 kasus baru Alzheimer dilaporkan, dan sekitar 70% dari penderita penyakit ini mengalaminya setelah usia 40 tahun. Salah satu ciri utama dari individu dengan *down syndrome* adalah keterbatasan dalam kemampuan kognitif atau intelektual. Meskipun terdapat berbagai jenis pengobatan yang dapat membantu, hasilnya sering kali tidak memuaskan. Selain itu, individu dengan *down syndrome* umumnya memiliki kecerdasan visual-spasial yang baik, tetapi mengalami kelemahan dalam daya ingat jangka pendek.¹⁴

Down Syndrome adalah kelainan yang berkaitan dengan gangguan intelektual akibat abnormalitas kromosom. Kondisi ini ditandai dengan berbagai kelainan klinis yang bisa berbeda pada setiap individu. Secara global, sekitar 1 dari 800 bayi lahir dengan kondisi ini. Di Amerika Serikat, lebih dari 200.000 orang terpengaruh oleh *down syndrome*, dengan sekitar 500 bayi lahir setiap tahunnya dalam kondisi tersebut. Kondisi ini pertama kali dilaporkan oleh John Robert Down pada tahun 1866, di mana ia mengungkapkan bahwa penyebab utama *down syndrome* adalah kelainan genetik. Sayangnya, hingga kini banyak penyandang *down syndrome* masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan pengobatan, serta

mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan.¹⁵

Hukum Mengaborsi *Down Syndrome*

Keguguran dapat terjadi baik sebelum maupun setelah janin menerima ruh (*Nafkhub Rub*). Saat usia janin mencapai empat bulan atau sekitar 120 hari sejak pembuahan (dihitung dari hari pertama siklus menstruasi terakhir), ruh ditiupkan ke dalamnya.

Ketentuan ini didasarkan pada hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim.

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عَاقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضَعَّةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكُتُبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنْ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنْ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا. (رواه البخاري ومسلم)

Terjemahan: “Ketika seseorang berada dalam rahim ibunya selama 40 hari pertama, ia masih berupa setetes air mani (*nuthfab*), menandai awal proses penciptaan manusia. Setelah itu, selama 40 hari berikutnya, ia berkembang menjadi segumpal darah (*alaaqah*), dan dalam 40 hari berikutnya, berubah menjadi

2022): 54,
<https://doi.org/10.52822/jwk.v7i1.403>.

¹⁴ Nurhusna Kamil dkk., “Memahami Anak Berkebutuhan Khusus: *Down Syndrome*,” *Murbum: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 2

(8 September 2023): 190–98,
<https://doi.org/10.37985/murhum.v4i2.179>.

¹⁵ Yuli Asmi, “Penggunaan Analisis Konten Dan Analisis Tematik,” *Forum ilmiah Indonusa* 19, no. 1 (2022): 68–76,
<https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Formil/article/view/5070>.

segumpal daging (*mudhghab*). Setelah tahap ini, Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya serta menetapkan empat hal: rezekinya, umur yang akan dijalani, amal perbuatannya, dan takdir kehidupannya—apakah ia akan hidup dalam kebahagiaan atau kesengsaraan.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan hadis ini, proses pertumbuhan janin dalam rahim dimulai dengan fase *nutfah* (air mani) selama 40 hari, kemudian berkembang menjadi *‘alaqah* (segumpal darah) selama 40 hari berikutnya, lalu berubah menjadi *mudhghab* (segumpal daging) dalam 40 hari selanjutnya. Setelah itu, ruh ditiupkan ke dalam janin.

Para ulama menyimpulkan dari hadis ini bahwa ketika usia janin mencapai 120 hari atau 4 bulan, ruh telah ditiupkan ke dalamnya. Pada tahap ini, menurut para fuqaha, janin sudah dianggap memiliki status sebagai manusia secara umum.¹⁶ Oleh sebab itu, menurut para ulama dari empat mazhab, aborsi dilarang setelah janin ditiupkan ruh. Dalam ajaran fiqih, ketentuan ini bersifat tetap dan tidak berubah, baik kehamilan tersebut membahayakan ibu maupun tidak.¹⁷

Banyak karya ulama klasik dari keempat mazhab yang mendukung pandangan ini. Meskipun dapat berisiko bagi keselamatan ibu, Ibn Abidin dari mazhab Hanafi memberikan penjelasan lebih rinci mengenai alasan mengapa aborsi tetap dilarang setelah ruh ditiupkan ke dalam janin.

لَا يَجُوزُ تَقْطِيعُهُ لِأَنَّ مَوْتُ الْأُمِّ بِهِ مَوْهُومٌ فَلَا يَجُوزُ
قَتْلَ آدَمِيِّ حَيٍّ لِأَمْرِ مَوْهُومٍ

“Tidak boleh menggugurkan janin, karena kematian si ibu hanyalah sangkaan, maka tidak boleh membunuh manusia yang hidup (aborsi) demi perkara sangkaan.”¹⁸

Dr. Muhammad Na'im Yasin, berpendapat bahwa pandangan tersebut berlaku pada masa ketika para fuqaha masih memiliki keterbatasan pengetahuan di bidang medis. Namun, kondisi saat ini berbeda karena kemajuan medis telah memungkinkan deteksi dan penilaian dampak negatif keberadaan janin dalam kandungan dengan lebih mudah.¹⁹

Para fukaha dari empat mazhab memiliki pandangan yang beragam terkait aborsi sebelum ditiupkannya ruh, khususnya pada tahap *nutfah* (tahap awal berupa sperma yang bertemu dengan ovum), *‘alaqah* (tahap embrio yang menempel pada dinding rahim), dan *mudhghab* (tahap janin mulai berbentuk gumpalan daging). Berikut adalah pendapat dari masing-masing mazhab.

Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa aborsi diperbolehkan selama janin masih berada dalam tahap *nutfah* (zigot), *‘alaqah* (embrio), atau *mudhghab* (janin berbentuk gumpalan daging), asalkan ruh belum ditiupkan ke dalamnya. Pendapat ini dijelaskan secara jelas oleh Ibnu Nujaim dalam tulisannya berikut:

¹⁶ Muhammad Na'im Yasin, *Ahkamul Ijhad*, Kuwait, *Majallah Syariyyah wad Dirasatil Islamiyah*: 1989 M] jilid VI, hlm. 248

¹⁷ Muhammad Na'im Yasin, *Majallah Syariyyah wad Dirasatil Islamiyah*, VI (Kuwait: Ahkamul Ijhad, 1989). Hal. 248

¹⁸ Ibnu 'Abidin, *Hasyiah Ibn 'Abidin*, I (Mesir: Darut Tiba'ah Al-Misriah, 1966). Hal. 602

¹⁹ Yasin, *Majallah Syariyyah wad Dirasatil Islamiyah*. Hal. 249

يُبَاحُ لَهَا فِي اسْتِنزَالِ الدَّمِ الحَمَلِ مُضَعَّةً أَوْ عَلَقَةً
لَمْ يُخْلَقْ لَهُ عَضْوًا، وَقَدَرُوا تِلْكَ المُدَّةَ بِمِائَةِ
عِشْرِينَ يَوْمًا وَإِنَّمَا أَبَاحُوا ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِأَدَمَى

“Seorang ibu diperbolehkan untuk menghentikan kehamilannya jika janin masih dalam bentuk *mudghab* (segumpal darah) atau *‘alaqah* (segumpal daging) yang belum menunjukkan tanda-tanda pembentukan anggota tubuh. Para ulama memperkirakan bahwa proses pembentukan ini terjadi setelah usia 120 hari. Mereka berpendapat bahwa sebelum mencapai usia tersebut, janin belum dapat dikategorikan sebagai manusia seutuhnya.”²⁰

Mazhab Maliki

Meskipun janin masih berada pada tahap awal sebagai *nutfah* (air mani), Imam Malik dengan tegas berpendapat bahwa aborsi tetap dilarang. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa ketika air mani telah melekat pada rahim, tubuh janin mulai berkembang dan bersiap untuk menerima ruh.

لَا يَجُوزُ إِخْرَاجُ المَنَى المْتَكَوِّنِ فِي الرَّحْمِ وَلَوْ
قَبْلَ الأَرْبَعِينَ يَوْمًا

Terjemahan: “Sperma yang belum mencapai usia 40 hari, jika sudah mulai berkembang dalam rahim, maka tidak dapat dikeluarkan.”²¹

Mazhab Syafi'i

Dalam mazhab Syafi'i, terdapat perbedaan pendapat yang cukup signifikan mengenai hukum aborsi. Ibnu Hajar Al-Haitami lebih sejalan dengan pandangan Imam Al-Ghazali, yang menyatakan bahwa aborsi dilarang sebelum usia kehamilan mencapai empat bulan.

Sementara itu, Ar-Ramli lebih setuju dengan pendapat Imam Al-Marwazi, yang membolehkan aborsi dalam rentang waktu tersebut.

وَاحْتَلَفُوا فِي جَوَازِ التَّسْبُبِ إِلَى إلقاءِ النُّطْفَةِ بَعْدَ
اسْتِفْرَاحِهَا فِي الرَّحْمِ فَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ المَرْوَزِيُّ
يَجُوزُ إلقاءِ النُّطْفَةِ وَالْعَلَقَةِ وَنَقَلَ ذَلِكَ عَنِ أَبِي
حَنِيفَةَ وَفِي الإِحْيَاءِ فِي مَبْحَثِ العَزْلِ مَا يَدُلُّ
عَلَى تَحْرِيمِهِ ، وَهُوَ الأَوْجَهُ ؛ لِأَنَّهَا بَعْدَ
الإِسْتِفْرَاقِ آيَلَةٌ إِلَى التَّحَلُّقِ المُهَيَّأِ لِنَفْخِ الرُّوحِ
وَلَا كَذَلِكَ العَزْلُ

“Terkait keputusan untuk melakukan aborsi setelah sperma membuahi rahim, para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda. Abu Hanifah, sebagaimana dikutip oleh Abu Ishaq al-Marwazi, berpendapat bahwa menggugurkan janin yang masih berupa segumpal darah atau sperma diperbolehkan. Namun, dalam kitab *‘Ihya Ulumuddin*,” tindakan ini dianggap terlarang dalam pembahasan mengenai *‘Aql*. Sebab, ketika sperma telah menempel di rahim, itu menandakan kesiapan untuk berkembang dan menerima ruh. Oleh karena itu, pendapat yang melarang tindakan ini dianggap lebih kuat.”²²

Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa aborsi diperbolehkan selama 40 hari pertama kehamilan, yang dikenal sebagai fase *nutfah*. Namun, setelah melewati tahap ini, ketika janin mulai berkembang menjadi segumpal darah atau daging, aborsi menjadi terlarang (haram) dan tidak diperbolehkan.

²⁰ ‘Abidin, *Hasyiah Ibnī ‘Abidin*. Hal. 302

²¹ Ahmad Ad-Dardir, *Ahmad Ad-Dardir*, II (Ahmad Ad-Dardir: Matba’ah Isa Al-Halabi, 1966). Hal. 267

²² Ibnu Hajar, *Tuhfatul Muhtaj wa Hawasyai As-Syarvani*, VI (Mesir: Maktabah Tijariah Al-Kubra, 1983). Hal. 186

صَرَخَ أَصْحَابِنَا بِأَنَّهُ إِذَا صَارَ الْوَلَدَ عَلَقَةً لَمْ يَجْزُ
لِلْمَرْأَةِ إِسْقَاطُهُ لِأَنَّهُ وَلَدٌ اِنْعَقَدَ بِخِلَافِ
النُّطْفَةِ فَإِنَّهَا لَمْ تَنْعَقِدْ بَعْدُ وَقَدْ لَا تَنْعَقِدُ بَعْدَهُ وَوَلَدًا

“Menurut mazhab Hanbali, janin sudah dianggap sebagai calon anak ketika mencapai tahap *‘alaqah* (segumpal darah), sehingga sang ibu tidak diperbolehkan untuk menggugurkannya. Namun, jika janin masih berada pada tahap *nutfah* (berupa air mani), aborsi diperbolehkan karena pada fase ini janin belum dianggap sebagai seorang anak.²³

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa aborsi setelah usia kehamilan empat bulan dilarang secara mutlak karena pada saat itu ruh telah ditiupkan ke dalam janin. Namun, para ulama dari empat mazhab memiliki perbedaan pendapat mengenai aborsi yang dilakukan sebelum usia kehamilan empat bulan. Mazhab Hanafi, dalam pandangan yang lebih longgar, memperbolehkan aborsi tanpa melihat usia janin. Sementara itu, mazhab Maliki dan Syafi'i memiliki pandangan yang serupa, yaitu melarang aborsi secara keseluruhan berdasarkan pendapat yang lebih kuat (*anjah*).

Oleh karena itu, pandangan para ulama dari empat mazhab dalam menetapkan hukum aborsi. Setiap pendapat yang mereka sampaikan memiliki landasan yang kuat dalam mazhab masing-masing. Selain itu, untuk memberikan kejelasan bagi umat Islam dalam mengambil keputusan terkait aborsi, penting juga untuk meninjau kembali keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama NU tahun 2014.²⁴

Menurut Dr. Widya Dwi Astuti, Sp. OG, spesialis Obstetri dan Ginekologi di Rumah Sakit Universitas Gadjah Mada (UGM), ibu hamil yang mengandung janin dengan *down syndrome* tidak menunjukkan gejala khusus. Namun, kondisi ini dapat dideteksi melalui pemeriksaan USG (*ultrasonografi*). Tujuan utama pemeriksaan USG pertama adalah untuk mendeteksi kemungkinan kelainan pada janin, salah satunya dengan mengamati ketebalan tulang leher bagian belakang. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan saat usia kehamilan 11 hingga 14 minggu. Jika ketebalan area tersebut melebihi 3 mm, maka janin berisiko mengalami *down syndrome*.²⁵

Selain itu, pemeriksaan *ultrasonografi* (USG) dapat digunakan sebagai metode skrining untuk mendeteksi *down syndrome*, menurut Dr. Yassin Yanuar Mohammad, Sp. OG-KFER, M.Sc., seorang dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Waktu terbaik untuk melakukan pemeriksaan ini adalah saat usia kehamilan memasuki 11 minggu hingga 13 minggu 6 hari.

Yassin, menyatakan bahwa pemeriksaan NT scan pada bahu janin dapat mendeteksi sekitar 70 hingga 80 persen kasus. Tingkat akurasi ini dapat meningkat hingga lebih dari 90 persen jika pemeriksaan tersebut dikombinasikan dengan tes laboratorium hCG dan Papp-A. Namun, tes Papp-A saat ini belum tersedia di Indonesia. Sebaliknya, jika *ultrasonografi* (USG) dilakukan setelah usia

²³ Ibnu Rajab Al-Hanbali, *Jami'ul 'Ulum wal Hukum* (Beirut: Darul Ma'rifah lit Tiba'ah wan Nasyr, 1987). Hal. 46

²⁴ Muhamad Sunandar, “Hukum Aborsi Menurut Empat Madzhab,” Nu Online, 2024, <https://islam.nu.or.id/syariah/hukum-aborsi-menurut-empat-madzhab-asKNg>.

²⁵ Bagus Kurniawan, “Dokter: Anak Down Syndrome Bisa Dideteksi Sejak dalam Kandungan,” *Detikhealth* (blog), 2016, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3169944/dokter-anak-i-down-syndrome-i-bisa-dideteksi-sejak-dalam-kandungan>.

kehamilan 14 minggu, tingkat keberhasilannya hanya sekitar 60 persen.²⁶

Sebelum masuk ke pembahasan mengenai hukum aborsi, para fukaha membedakan dua istilah utama. *Imlash* merujuk pada tindakan menghentikan kehamilan atau melakukan aborsi. Sementara itu, *isqath* juga berarti menghentikan kehamilan, tetapi lebih spesifiknya, *isqath al-haml* mengacu pada penghentian kehamilan yang dilakukan secara sengaja dan sadar, bukan karena keadaan darurat. Proses ini dapat dilakukan melalui konsumsi obat-obatan, aktivitas fisik tertentu, atau prosedur medis.

Penghentian kehamilan secara sengaja dengan tujuan mengakhiri kehidupan janin dikenal sebagai *imlash*. *Al-ijbadh*, atau penghentian kehamilan, dapat terjadi baik sebelum maupun setelah ruh ditiupkan ke dalam janin. Para ulama sepakat bahwa aborsi setelah ruh ditiupkan adalah haram, terlepas dari siapa yang melakukannya baik ibu, ayah, maupun tenaga medis. Hal ini dikarenakan tindakan tersebut tergolong sebagai dosa besar dan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak hidup manusia yang harus dijaga.²⁷

Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai aborsi yang dilakukan sebelum usia kehamilan tiga bulan. Salah satu ulama yang membolehkannya adalah Muhammad Ramli, sebagaimana disebutkan dalam kitab "*An-Nihayab*". Ia berpendapat bahwa pada tahap tersebut, janin belum memiliki ruh atau kehidupan, sehingga aborsi masih diperbolehkan.

Karena pada usia ini ruh telah ditiupkan ke dalam janin dan menjadikannya calon manusia, para ulama

sepakat bahwa aborsi setelah janin berusia empat bulan adalah haram. Menanggapi berbagai pertanyaan dari masyarakat terkait hukum aborsi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa mengenai hal ini. Dalam Fatwa MUI No. 4/2005 tentang Aborsi, terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut:

Sejak proses nidasi (implantasi blastokista pada dinding rahim ibu), aborsi dinyatakan haram. Aborsi diperbolehkan dalam kondisi tertentu, seperti keadaan darurat (*dharurat*) atau dalam kondisi yang sangat mendesak (hajat). Keadaan darurat adalah situasi yang mengancam nyawa sehingga seseorang diperbolehkan melakukan sesuatu yang biasanya dilarang demi menyelamatkan diri dari bahaya besar. Sementara itu, hajat merujuk pada kondisi yang, jika tidak ditangani, dapat menyebabkan kesulitan yang sangat berat. Namun, aborsi yang diperbolehkan ini hanya dapat dilakukan sebelum usia janin mencapai 40 hari.

Situasi darurat yang berhubungan dengan kehamilan dan memungkinkan dilakukannya aborsi meliputi, Ibu hamil mengalami penyakit fisik yang parah, seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna, serta gangguan kesehatan berat lainnya yang harus dipastikan oleh Tim Medis.

Kondisi di mana kehamilan berisiko besar terhadap keselamatan nyawa sang ibu. Keadaan tertentu yang berkaitan dengan kehamilan dapat menjadi alasan dibolehkannya aborsi, di antaranya; Jika janin dalam kandungan diketahui mengalami gangguan genetik yang berpotensi sulit atau bahkan tidak bisa disembuhkan setelah lahir. Namun,

26

<https://www.haibunda.com/kehamilan/20230224133200-49-298174/di-usia-kehamilan-keberapa-waktu-terbaik-deteksi-down-syndrome-pada-janin>

27 Rahmawati Rahmawati, "TINDAKAN ABORSI (Tinjauan Menurut Hukum Keluarga Islam)," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 11, no. 1 (10 Juni 2013), <https://doi.org/10.30984/as.v11i1.165>.

kehamilan yang terjadi akibat hubungan di luar pernikahan tidak dapat dijadikan alasan yang membenarkan tindakan aborsi.²⁸

Maqashid syariah dapat dimaknai sebagai tujuan, maksud, atau sasaran dari hukum Islam. Ahmad Al-Raysuni menjelaskan bahwa *maqashid syariah* merupakan arah yang menjadi landasan ditetapkannya syariat demi kemaslahatan umat manusia. Dari segi epistemologi, konsep *maqashid syariah* dapat dibuktikan ketika manusia mampu merasakan manfaat serta kebaikan yang dihasilkan darinya.²⁹

Sementara itu, menurut Nuruddin al-Khadimi, *maqashid syariah* merupakan makna-makna yang terkandung dalam hukum Islam dan tersusun secara berjenjang, baik dalam bentuk hikmah-hikmah khusus, prinsip-prinsip kemaslahatan yang bersifat universal, maupun karakteristik umum syariat. Semua unsur tersebut memiliki satu tujuan utama, yaitu meneguhkan penghambaan manusia kepada Allah SWT serta mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, baik di kehidupan dunia maupun di akhirat.³⁰

Al-Ghazali menekankan bahwa menjaga lima aspek utama dalam kehidupan manusia agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta akan membawa manfaat bagi kehidupan

1. Menjaga Agama (*Hifdzul Diin*): Setiap Muslim memiliki kewajiban untuk menjalankan dan mempraktikkan ajaran agamanya dengan baik. Ini mencakup

pelaksanaan rukun Islam, yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa, serta ibadah haji bagi mereka yang mampu.

2. Menjaga Jiwa (*Hifdzun Nafs*): Setiap individu bertanggung jawab atas keselamatan dirinya sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, Islam melarang tindakan yang membahayakan atau menghilangkan nyawa orang lain. Nilai kasih sayang dan cinta terhadap sesama sangat ditekankan dalam ajaran Islam, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.
3. Menjaga Keturunan (*Hifdzun Nasl*): Islam mengajarkan pentingnya memiliki keturunan yang sah dalam pernikahan. Oleh sebab itu, zina diharamkan agar anak-anak memiliki garis keturunan yang jelas serta untuk menghindari berbagai dampak negatif lainnya.
4. Menjaga Harta (*Hifdzul Maal*): Setiap Muslim dianjurkan untuk mencari dan mengelola hartanya dengan cara yang halal. Dengan demikian, harta yang diperoleh akan mendapat berkah serta menjadi sumber kebahagiaan di sisi Allah SWT.
5. Menjaga Akal (*Hifdzul 'Aql*): Akal merupakan anugerah yang harus dijaga dengan baik. Islam mendorong umatnya untuk menuntut ilmu agar memiliki wawasan luas dalam menjalani kehidupan serta menghindari hal-

²⁸ M Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-baditsab: Pada masalah-masalah kontemporer hukum islam* / M. Ali Hasan, 1 ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998). Hal. 124

²⁹ Sulaeman Sulaeman, "SIGNIFIKANSI MAQASHID ASY-

SYARPAH DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 16, no. 1 (26 Juli 2018): 98–117, <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.524>.

³⁰ Agus Hermanto, *Maqashid Al-Syari'ah: Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022).

hal yang dapat merusak cara berpikir.³¹

Jika dikaitkan dengan salah satu tujuan syariat, yaitu *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), praktik aborsi ilegal membawa dampak serius bagi kesehatan, seperti risiko kematian mendadak, cedera pada leher rahim, robeknya dinding rahim, serta peningkatan kemungkinan terkena kanker rahim, kanker hati, dan kanker payudara. Di Indonesia, aturan yang mengizinkan aborsi hanya berlaku dalam kasus tertentu, yaitu *abortus provocatus therapeuticus* atau aborsi dengan indikasi medis, serta aborsi yang diperbolehkan bagi korban kekerasan seksual.

Ketentuan tersebut sejalan dengan konsep *maqashid syariah* yang dikemukakan oleh Jasser Auda, khususnya dalam prinsip kemenyeluruhan (*wholeness*) dan pendekatan multidimensional. Dalam merumuskan kebijakan terkait aborsi, berbagai sudut pandang harus diperhatikan. Di Indonesia, regulasi mengenai aborsi didasarkan pada pertimbangan medis, aspek etika, serta hukum hak asasi manusia internasional. Aborsi tidak semata-mata dipandang sebagai tindakan menghilangkan nyawa janin, tetapi juga dianalisis dari segi kesehatan, baik fisik maupun mental.

Namun, dalam realitasnya, jika seorang wanita hamil menghadapi kondisi yang mengancam

keselamatannya akibat penyakit atau faktor lain yang membahayakan nyawanya, maka aborsi menjadi pilihan yang harus dilakukan demi mempertahankan hidupnya. Keputusan semacam ini dapat berlandaskan pada beberapa kaidah fiqh, di antaranya: pertama, *al-dlarar yuzalu syar'an* (segala bentuk bahaya harus dihilangkan menurut syariat). Kedua, *al-dharar al-asyadd yuzalu bi al-dharar al-akhaf* (bahaya yang lebih besar dapat dihindari dengan memilih risiko yang lebih ringan). Ketiga, *al-dharuru tu tubihul mahdzurat* (keadaan darurat dapat membolehkan sesuatu yang pada dasarnya dilarang). Keempat, *taghayyir al-ahkam bi taghayyur al-azman wa al-imkan* (ketentuan hukum Islam dapat mengalami perubahan seiring dengan perubahan waktu dan situasi).³²

Dalam membahas persoalan aborsi, mayoritas ulama sepakat melarang pengguguran kandungan setelah 120 hari atau bulan keempat karena pada saat itu ruh telah ditiupkan kepada janin. Tindakan pengguguran atau aborsi yang dilakukan setelah 120 hari digolongkan sebagai suatu tindak pidana pembunuhan karena janin telah sempurna wujudnya sebagai manusia.³³

Down syndrome sering kali menjadi salah satu alasan di balik praktik aborsi. Konsep seleksi terhadap ras unggul bertujuan untuk melahirkan keturunan dengan kondisi fisik,

³¹ Paryadi Paryadi, "MAQASHID SYARIAH: DEFINISI DAN PENDAPAT PARA ULAMA Paryadi Paryadi," *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 2021–2016, <http://journal.iainsambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/742>.

³² Titik Triwulan Tutik, "Analisa hukum Islam terhadap praktik aborsi bagi kehamilan tidak diharapkan (KTD) akibat perkosaan

menurut UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan," *PDRH FHUI* 40, no. 2 (2010): 3, <https://pdrh.law.ui.ac.id/koleksi/detail/13272/a-nalisa-hukum-islam-terhadap-praktik-aborsi-bagi-kehamilan-tidak-diharapkan-ktd-akibat-perkosaan-menurut-uu-no-36-tahun-2009-tentang-kesehatan>.

³³ Yusuf Al-Qaradhawi, *Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam* Terj: M. Tatam Wijaya (Jakarta: Qalam, 2017).

mental, dan intelektual yang normal, yang sering dikaitkan dengan makna eugenetika. Akibat dari pandangan ini, apabila janin terdeteksi mengalami kelainan genetik atau menderita penyakit berat seperti *down syndrome*, atau memiliki IQ dalam rentang 20-70 berdasarkan pemeriksaan teknologi medis yang canggih, maka praktik pengguguran kandungan kerap dilakukan. Alasan yang digunakan adalah bahwa anak dengan IQ sangat rendah dianggap tidak memiliki kualitas hidup yang baik, berpotensi mengalami penderitaan sepanjang hidupnya, serta menjadi beban bagi keluarga maupun masyarakat.

Salah satu prinsip utama dalam *maqashid syariah* adalah menjaga akal, karena ilmu pengetahuan menjadi kebutuhan esensial bagi manusia untuk memahami ajaran agama serta berbagai fenomena yang ada di alam semesta. Dengan akal yang sehat, manusia dapat menghindari kesulitan serta menjalani kehidupan dengan lebih baik.³⁴

Setiap orang tua tentu mendambakan keturunan yang lahir dengan kondisi fisik, mental, dan intelektual yang sehat serta normal. Hal ini juga selaras dengan upaya menjaga agama, melindungi jiwa, memelihara akal, mempertahankan kehormatan, dan menjaga keturunan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam *maqashid syariah*.

Individu yang mengalami kelainan *down syndrome* cenderung menghadapi berbagai kesulitan dalam hidupnya serta dapat menimbulkan beban bagi keluarga maupun masyarakat. Hal ini

dianggap bertentangan dengan tujuan utama *maqashid syariah*. Dari perspektif hukum Islam, yang merujuk pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 Tahun 2005 pada poin B, serta prinsip *maqashid syariah*, dapat dipahami bahwa penerapan eugenetika sebagai alasan untuk memperbolehkan aborsi memiliki dasar pertimbangan tertentu.

Berdasarkan konsep *maqashid syariah* dalam pandangan kontemporer Jasser Auda, yang menitikberatkan pada aspek universalitas, humanisme, dan pendekatan holistik tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip hukum Islam yang telah ada, maka dapat disimpulkan bahwa aborsi diperbolehkan dengan syarat adanya *uẓur*, baik dalam keadaan darurat maupun kondisi hajat. Dalam perspektif *maqashid syariah*, tindakan aborsi ini dikategorikan sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa dan raga (*ḥifẓ al-nafs*).

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan medis sebelumnya, pemeriksaan untuk mendeteksi *down syndrome* pada janin sebaiknya dilakukan saat usia kehamilan mencapai 11 hingga 14 minggu (77 hingga 98 hari). Sementara itu, dalam hadits Nabi Muhammad SAW. disebutkan bahwa ruh ditiupkan ke dalam janin ketika usianya mencapai 120 hari.

Jika janin terdiagnosis *down syndrome* sebelum usia 120 hari atau sebelum ruh ditiupkan, aborsi masih diperbolehkan. Namun, setelah janin berusia lebih dari empat bulan dan ruh telah ditiupkan, aborsi diharamkan

³⁴ Tanissa Intan Syahvina dan Ririn Tri Ratnasari, "POLA PERILAKU KONSUMSI KELUARGA MUSLIM DI PERUMAHAN BUMI MADINA ASRI SURABAYA MENURUT PERSPEKTIF MAQASHID

SYARIAH," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, no. 3 (25 Juni 2020): 431, <https://doi.org/10.20473/vol7iss20203pp431-447>.

berdasarkan kesepakatan para ulama. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga keturunan yang sehat, sehingga perbuatan zina dalam ajaran Islam itu sangat dilarang

Penelitian ini membahas ketentuan hukum terkait aborsi pada janin dengan *down syndrome*. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dalam menentukan hukum yang tepat, para ulama, penulis, dan aktivis perlu mengembangkan metode *maqashid syariah* dalam kajian ini.

BIBLIOGRAFY

- 'Abidin, Ibnu. *Hasyiah Ibni 'Abidin*. I. Mesir: Darut Tiba'ah Al-Misriah, 1966.
- Ad-Dardir, Ahmad. *Ahmad Ad-Dardir*. II. Ahmad Ad-Dardir: Matba'ah Isa Al-Halabi, 1966.
- Afrilia, Eka, Siti Mardhatillah Musa, dan Murni Lestari. "Metode Hypnosis Dalam Mengatasi Perubahan Psikologis Selama Masa Kehamilan : Studi Literatur." *Jurnal JKFT* 7, no. 1 (28 Agustus 2022): 54. <https://doi.org/10.31000/jkft.v7i1.6729>.
- Al-Hanbali, Ibnu Rajab. *Jami'ul 'Ulum wal Hukum*. Beirut: Darul Ma'rifah lit Tiba'ah wan Nasyr, 1987.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam* Terj: M. Tatam Wijaya. Jakarta: Qalam, 2017.
- Amri, Muhammad Saeful. "MEDIS SEBAGAI PENDEKATAN DALAM PENGKAJIAN ISLAM (STUDI KASUS ABORSI)." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (27 Desember 2019): 195–204. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10641>.
- Apriani, Laelati Dwina, Muhamad Iqbal Mustofa, dan Eni Zulaiha. "Reinterpretasi Aborsi: Studi Tafsir Feminis atas Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam* 5, no. 3 (31 Desember 2024): 595–606. <https://doi.org/10.58401/takwiluna.v5i3.1783>.
- Asmi, Yuli. "PENGUNAAN ANALISIS KONTEN DAN ANALISIS TEMATIK." *Forum ilmiah Indonusa* 19, no. 1 (2022): 68–76. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Formil/article/view/5070>.
- Febriani, Nur Arfiyah, dan Kemas Muhammad Akib Abdurrahman. "Perspektif Al-Quran Tentang Tindakan Preventif Penanggulangan Kelahiran Anak Sindrom Down." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 7, no. 01 (31 Mei 2022): 111. <https://doi.org/10.30868/at.v7i01.2522>.
- Hajar, Ibnu. *Tuhfatul Muhtaj wa Hawasyai As-Syarwani*. VI. Mesir: Maktabah Tijariah Al-Kubra, 1983.
- Hasan, M Ali. *Masail Fiqhiyah Al-haditsah : Pada masalah-masalah kontemporer hukum islam / M. Ali Hasan*. 1 ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Hermanto, Agus. *Maqashid Al-Syari'ah: Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.

- Iqbal, Muhammad. "The Functions and Objectives of Islamic Law and Their Correlation with Community Development." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (31 Desember 2023): 175–89. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v10i2.39370>.
- Irfan, M. Nurul. *hukum pidana islam*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Jayashankar, Siva Shantini, Muhammad Luqman Nasaruddin, Muhammad Faiz Hassan, Rima Anggrenada Dasrilyah, Mohamad Nasir Shafiee, Noor Akmal Shareela Ismail, dan Ekram Alias. "Non-Invasive Prenatal Testing (NIPT): Reliability, Challenges, and Future Directions." *Diagnostics* 13, no. 15 (2 Agustus 2023): 2570. <https://doi.org/10.3390/diagnostics13152570>.
- Kamil, Nurhusna, Zayyana Zahrotul Fitri, Homsani Nasution, dan Khamim Zarkasih Putro. "Memahami Anak Berkebutuhan Khusus: Down Syndrome." *Murhum: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 2 (8 September 2023): 190–98. <https://doi.org/10.37985/murhum.v4i2.179>.
- Kurniawan, Bagus. "Dokter: Anak Down Syndrome Bisa Dideteksi Sejak dalam Kandungan." *Detikhealth* (blog), 2016. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3169944/dokter-anak-i-down-syndrome-i-bisa-dideteksi-sejak-dalam-kandungan>.
- Maharani, Mei Rinjaningrum, dan Rif'iyatul Fahimah. "PRAKTIK ABORSI JANIN DIAGNOSA DOWN SYNDROME PERSPEKTIF HADIS DENGAN PENDEKATAN THEORY OF REASONED ACTION." *minaret: journal of religious studies* 2, no. 2 (2024): 86–100. <https://jim.iainkudus.ac.id/index.php/MINARET/article/view/4378>.
- Metavia, Hera Maya, dan Rahma Widyana. "Pengaruh Down Syndrome terhadap Perkembangan Akademik Anak di Indonesia." *Jurnal Wacana Kesehatan* 7, no. 2 (5 Desember 2022): 54. <https://doi.org/10.52822/jwk.v7i1.403>.
- Pangestika, Mayanty Regita. "Permasalahan Psikososial Terhadap Orang Tua Anak Penyandang Autisme di Yayasan Maryam Karim Depok." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2019. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49474/1/MAYANTY%20REGITA%20PANGESTIKA-FDK.pdf>.
- Paryadi, Paryadi. "MAQASHID SYARIAH: DEFINISI DAN PENDAPAT PARA ULAMA Paryadi Paryadi." *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 2021–2016. <http://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/742>.
- Rahmawati, Rahmawati. "TINDAKAN ABORSI (Tinjauan Menurut Hukum Keluarga Islam)." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ab* 11, no. 1 (10 Juni 2013). <https://doi.org/10.30984/as.v11i1.165>.
- Sakira, Asra. "Aborsi dan Hak Kesehatan, Reproduksi Perempuan dalam Hukum Islam dan Hukum Negara." *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 3, no. 2 (30 Desember 2022): 11–27. <https://doi.org/10.55623/au.v3i2.120>.

Sholeh, Aziz, Zulbaidah, dan Enceng Arif Faisal. "Implementasi Mahar Menggunakan Hafalan Al-Qur'an Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 4, no. 2 (2023): 155–68.

islam-terhadap-praktik-aborsi-bagi-kehamilan-tidak-diharapkan-ktd-akibat-perkosaan-menurut-uu-no-36-tahun-2009-tentang-kesehatan.

Yasin, Muhammad Na'im. *Majallah Syariyyah wad Dirasatil Islamiyah*. VI. Kuwait: Ahkamul Ijhad, 1989.

Sulaeman, Sulaeman. "SIGNIFIKANSI MAQASHID ASY-SYARIAH DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 16, no. 1 (26 Juli 2018): 98–117.
<https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.524>.

Sunandar, Muhamad. "Hukum Aborsi Menurut Empat Madzhab." Nu Online, 2024.
<https://islam.nu.or.id/syariah/hukum-aborsi-menurut-empat-madzhab-asKNg>.

Syahvina, Tanissa Intan, dan Ririn Tri Ratnasari. "POLA PERILAKU KONSUMSI KELUARGA MUSLIM DI PERUMAHAN BUMI MADINA ASRI SURABAYA MENURUT PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, no. 3 (25 Juni 2020): 431.
<https://doi.org/10.20473/vol7iss20203pp431-447>.

Tutik, Titik Triwulan. "Analisa hukum Islam terhadap praktik aborsi bagi kehamilan tidak diharapkan (KTD) akibat perkosaan menurut UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan." *PDRH FHUI* 40, no. 2 (2010): 3.
<https://pdrh.law.ui.ac.id/koleksi/detail/13272/analisa-hukum->